



PUTUSAN

NOMOR 337/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ny. SRI UTAMI GOENTARUM, Umur: 56 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia,

Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di: Jl. Yoss Sudarso No.16 RT.01/RW.05, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Zainudin, SH.,MH.,**

Zaenal Arifin, SH.,MH., Siti Khusnul Khatimah, SH., dan

Muhammad Marza Irfansyah, SH., Advokat/ Penasehat Hukum

pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum ZAINUDIN,

SH.,MH., & PARTNERS di Jalan Raya Blora-Cepu Km.4 Blora

Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/

Advokat ZAINUDIN, SH.,MH. & REKAN/PdtV/2021 tanggal 22

Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Nganjuk di bawah Nomor 143/Kuasa/2021/PN.Njk

Tertanggal 21 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

1. **Tn. IRWAN GOMULJA**, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Direktur

Utama Perseroan Terbatas PT. PENTA PILAR MAKMUR, dahulu

alamat di Perak Timur No. 56, RT. 002/RW. 005, Kelurahan

Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang memilih domisili hukum / berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan perjanjian No.192 Pasal 6;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **ARLEN WANDA SIDHARTA**, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat di: Jl. One Golf Terrace Blok AB-11 No.5, Rt.003/Rw.006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **AGUSTINUS KRISTIAWAN WALUYO**, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, alamat di: Jl. S. Parman 158, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Ny. Ernawati, S.H., M.H.** dan **Mohammad Pradhipta E, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar VII Nomor 8A, Tonatan, Ponorogo. 081335577980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk di bawah Nomor 101/Kuasa/2022/PN.Njk Tertanggal 26 April 2022;

4. **FELICIA IMANTAKA, SH.** Notaris di Jl. Dharma Husada Indah II/12 (Blok D-44), Kota Surabaya, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Vanny, S.H., Gress Gustia Adrian Pah, S.H., M.H.**, dan **Rizal Ramadhani Nusi**,

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Para Advokat, Advokat Magang dan Penasihat Hukum di kantor Lagelo Advocates and Legal Consultants, beralamat di di Praxis Lt.02, SQ.02, Jalan Kembang Nomor 4-6, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk di bawah No: 103/Kuasa/2022/PN.Njk Tertanggal 27 April 2022;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2022 Nomor 337/PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 17 Juni 2022 Nomor 337/PDT/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk, tanggal 6 April 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 6 April 2022, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tentang Gugatan Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.095,000,- (tiga juta Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 April 2022 Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **13 April 2022**, kepada Tergugat I;
2. Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 April 2022 Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **13 April 2022**, kepada Tergugat II;
3. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal **18 April 2022**, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 6 April 2022 Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk., tersebut;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022**, kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022** kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022** kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
7. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **27 April 2022**, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
8. Memori banding tertanggal **26 April 2022**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal **28 April 2022**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh:
 - Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **11 Mei 2022**, kepada Terbanding I semula Tergugat I;
 - Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **11 Mei 2022**, kepada Terbanding II semula Tergugat II;
 - Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, pada tanggal **12 Mei 2022**, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III;
 - Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **11 Mei 2022**, kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV;
9. Kontra memori banding tertanggal **30 Mei 2022**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal **31 Mei 2022**, salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora, pada tanggal **8 Juni 2022**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
10. Kontra memori banding tertanggal **16 Mei 2022**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV, diterima di Kepaniteraan

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal **18 Mei 2022**, salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora, pada tanggal **23 Mei 2022**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

11. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
12. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022**, kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
13. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022**, kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
14. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan bahwa pada tanggal **26 April 2022**, kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
15. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 April 2022**, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yakni tanggal 18 April 2022, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 6 April 2022,

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2022, yang pada pokoknya adalah keberatan dan tidak menerima putusan *judex factie* karena subyek hukumnya tidak sama sehingga putusan tersebut tidak melekat *Nebis In Idem* dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan *a quo* yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding 30 Mei 2022, yang pada pokoknya adalah keberatan terhadap alasan-alasan dalam memori banding tersebut dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *a quo* yang untuk selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding 16 Mei 2022, yang pada pokoknya adalah keberatan terhadap alasan-alasan dalam memori banding tersebut karena putusan *judex factie* sudah benar dan tepat dimana putusan diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukumnya dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolak seluruh alasan dalam memori banding tersebut dan menguatkan putusan *judex factie* yang untuk

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk, tanggal 6 April 2022, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan kuasa hukum Pemanding semula Penggugat, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sedangkan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III dan dari Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV karena sependapat dengan putusan *judex factie* maka tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 6 April 2022 Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat, Gugatannya tidak dapat diterima, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Njk., Tanggal 6 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal, **22 Juli 2022** oleh kami **Suhartanto, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, SH.Mhum** dan **Herman Heller Hutapea, S.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Jum'at**, tanggal **22 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 337/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

t.t.d.

Herman Heller Hutapea, S.H.

t.t.d.

Suhartanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)